



Lembaga Moneter : Bank Sentral, OJK, Kementerian Keuangan , DSN, MUI, DPS

Pipi Anriani Harahap^{1*}, Afni Wahyuni², Arfan Harahap³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: pipianriani22@gmail.com¹, afniwahyuni06@gmail.com², muhammadarfanhrp@uinsu.ac.id³

*Penulis Korespondensi: : pipianriani22@gmail.com

Abstract. *This study aims to describe the implications of affective, cognitive, psychomotor, moral, and spiritual development in the learning process of a fourth-grade elementary school student. Using a descriptive qualitative approach, the research data were obtained through an interview with a student named Syakilla Mentari, who lives with her father, Ponimen, and her grandmother, Saminem. The findings show that Syakilla demonstrates strong emotional regulation; when she becomes angry, she remains silent and avoids expressing excessive emotions. Cognitively, she tends to study independently, even though she finds certain subjects, such as Mathematics and English, challenging. In contrast, she shows a high interest in religious subjects, particularly Aqidah. Psychomotor aspects are reflected in her active participation in daily household activities, especially assisting her grandmother after school. Morally and spiritually, Syakilla displays responsible behavior, respect for elders, and adherence to religious values in her everyday life. Overall, the results of this mini research indicate that the student's developmental aspects contribute significantly to shaping her learning behavior, attitude, and personal character both at school and at home.*

Keywords: *affective development, cognitive skills, moral values, spiritual growth, elementary learners.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implikasi perkembangan afektif, kognitif, psikomotorik, moral, dan spiritual peserta didik dalam proses pembelajaran pada siswa kelas IV sekolah dasar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik wawancara mendalam. Subjek penelitian adalah seorang peserta didik bernama Syakilla Mentari yang tinggal bersama ayah dan neneknya, sehingga dinamika lingkungan keluarga menjadi salah satu fokus dalam analisis perkembangan peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan afektif Syakilla tergolong baik, ditandai dengan kemampuannya mengendalikan emosi, memilih sikap diam, dan tidak mengekspresikan kemarahan secara berlebihan ketika menghadapi situasi yang kurang menyenangkan. Pada aspek kognitif, Syakilla memperlihatkan kemandirian dalam belajar dan kemauan untuk menyelesaikan tugas secara mandiri, meskipun masih mengalami kesulitan pada mata pelajaran tertentu seperti Matematika dan Bahasa Inggris. Perkembangan psikomotorik terlihat melalui aktivitas keseharian yang stabil, aktif, serta selaras dengan rutinitas belajar di rumah dan di sekolah. Aspek perkembangan moral tercermin dari sikap tanggung jawab dan kepeduliannya terhadap keluarga, khususnya melalui kebiasaan membantu nenek sepulang sekolah. Sementara itu, perkembangan spiritual ditunjukkan oleh ketertarikan dan minat yang tinggi terhadap mata pelajaran agama, terutama Aqidah, yang mencerminkan kesadaran nilai-nilai keimanan sejak usia dini. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan keluarga, karakter personal, dan minat belajar memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan multidimensi peserta didik dalam proses pembelajaran di sekolah dasar.

Kata Kunci: Perkembangan peserta didik; Pembelajaran sekolah dasar; Aspek afektif dan kognitif; Lingkungan keluarga; Penelitian kualitatif.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh inovasi produk dan pertumbuhan lembaga keuangan, tetapi juga oleh efektivitas koordinasi antarotoritas yang memiliki kewenangan strategis. Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional–MUI memainkan peran yang saling melengkapi dalam menjaga stabilitas, kepatuhan syariah, serta kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah. Namun, dinamika regulasi global, perubahan perilaku nasabah, serta kebutuhan pengawasan

yang semakin kompleks memunculkan tantangan tersendiri bagi ketiga lembaga tersebut. Perbankan syariah membutuhkan sinergi kelembagaan yang tidak hanya memastikan pengawasan efektif, tetapi juga mampu mendorong inovasi dan percepatan pertumbuhan industri. Oleh karena itu, kajian mengenai hubungan otoritas keuangan dan lembaga fatwa menjadi penting untuk memahami bagaimana sistem syariah dapat beroperasi secara lebih stabil dan berkelanjutan (Abdul, 2022).

Dalam ekosistem keuangan syariah, pengawasan terhadap produk keuangan memiliki peran sentral karena menyangkut perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. OJK tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai lembaga pengawas yang harus memastikan bahwa setiap produk yang beredar sesuai standar DSN-MUI. Koordinasi yang tidak efektif dapat menimbulkan risiko mis-selling, manipulasi produk, atau penyimpangan dari prinsip syariah, sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antara OJK dan DSN-MUI dalam proses validasi produk keuangan syariah. Kekuatan sinergi inilah yang kemudian menentukan kecepatan respon regulasi terhadap dinamika pasar serta kemampuan lembaga keuangan menjaga integritas operasionalnya (Adhnin, 2025)

Fatwa DSN-MUI memiliki kedudukan strategis dalam tata hukum keuangan syariah karena menjadi landasan normatif yang wajib diacu oleh seluruh lembaga keuangan. Peran ini memperkuat sistem regulasi nasional, terutama ketika dipadukan dengan otoritas regulatif dan pengawasan dari Bank Indonesia dan OJK. Sinergi antara fatwa, regulasi, dan kebijakan moneter menciptakan kerangka kerja yang memastikan stabilitas sekaligus kepatuhan syariah di setiap aspek operasional lembaga keuangan. Dengan kedudukan tersebut, DSN-MUI tidak hanya bertindak sebagai lembaga fatwa, tetapi juga sebagai mitra strategis regulator dalam menerjemahkan nilai-nilai syariah ke dalam sistem hukum positif. Kajian terbaru menegaskan bahwa sinergi ini berperan penting dalam mengurangi disharmonisasi regulasi dan mendorong konsistensi implementasi prinsip syariah di lapangan (Alamudi, 2023).

Kerangka regulasi ekonomi syariah di Indonesia semakin menguat berkat upaya harmonisasi antara BI, OJK, dan DSN-MUI yang terus dikembangkan. Ketiga lembaga tersebut memiliki tugas berbeda namun saling berkaitan: BI mengatur kebijakan moneter dan instrumen syariah, OJK mengawasi lembaga keuangan, dan DSN-MUI menetapkan fatwa syariah. Koordinasi antarotoritas ini menjadi penopang penting bagi pertumbuhan industri keuangan syariah yang stabil dan terpercaya. Tantangan muncul ketika perkembangan produk

keuangan digital menuntut respons cepat, sementara proses validasi syariah memerlukan ketelitian tinggi. Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan menjadi kebutuhan mendesak agar regulasi tidak tertinggal dari inovasi pasar. Kajian hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa sistem koordinasi yang kuat dapat memperkecil potensi tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan efektivitas pengawasan (Al Miski, 2025).

Perkembangan perbankan syariah juga dipengaruhi kebijakan pemerintah yang melibatkan lembaga seperti Kementerian Keuangan, terutama dalam kebijakan fiskal dan insentif industri. Peran OJK sebagai pengawas sektor keuangan perlu berjalan selaras dengan kebijakan makro yang ditetapkan pemerintah agar tercipta pertumbuhan industri yang lebih terarah dan stabil. Hubungan antara otoritas fiskal dan otoritas pengawas menjadi semakin penting ketika menghadapi tantangan global seperti ketidakpastian ekonomi dan perubahan standar internasional. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah dapat mempercepat transformasi perbankan syariah melalui dukungan regulasi, insentif, serta penataan ekosistem keuangan yang kondusif. Penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara Kemenkeu dan OJK memiliki dampak langsung terhadap efektivitas pertumbuhan perbankan syariah nasional (Amalia, 2024).

Koordinasi antar lembaga moneter dan regulator seperti BI, OJK, dan Kementerian Keuangan menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan syariah di Indonesia. Dengan semakin kompleksnya produk keuangan dan meningkatnya kebutuhan validasi syariah, kolaborasi lintas lembaga menjadi faktor penentu bagi terwujudnya sistem moneter syariah yang aman, efisien, dan kompetitif. Ketiga lembaga tersebut harus mampu mengintegrasikan kebijakan moneter, pengawasan prudensial, dan perlindungan konsumen secara simultan. Kajian terbaru menemukan bahwa koordinasi lintas lembaga memungkinkan terciptanya regulasi yang lebih harmonis, serta memperkuat kemampuan sistem keuangan menghadapi risiko domestik maupun global. Pendekatan ini juga meningkatkan kemampuan industri syariah dalam menavigasi perkembangan ekonomi modern yang penuh disrupsi (Ritonga, 2024).

2. TINJAUAN TEORITIS

a) Teori Koordinasi Regulasi dalam Sistem Keuangan Syariah

Koordinasi regulasi dalam sistem keuangan syariah merupakan fondasi penting yang memastikan bahwa setiap lembaga dapat menjalankan perannya secara efektif tanpa tumpang tindih kewenangan. Dalam ekosistem ekonomi syariah, keberadaan Bank Indonesia (BI)

sebagai otoritas moneter, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas industri keuangan, serta DSN-MUI sebagai lembaga fatwa menuntut adanya hubungan fungsional yang kuat dan terstruktur. Tanpa koordinasi yang baik, ketidakharmonisan regulasi dapat menciptakan celah pengawasan, menurunkan stabilitas industri, dan melemahkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, teori koordinasi regulasi menekankan pentingnya sinkronisasi peran dan kewenangan antar lembaga agar tercipta sistem keuangan yang selaras antara kepatuhan syariah dan stabilitas ekonomi (Abdul, 2022).

Penerapan teori koordinasi regulasi juga mencakup mekanisme harmonisasi kebijakan, standarisasi instrumen keuangan syariah, serta pembentukan forum lintas lembaga yang berfungsi sebagai wadah penyelesaian isu-isu keuangan modern. Tantangan muncul ketika perkembangan produk keuangan syariah semakin cepat, sehingga regulator harus menyesuaikan diri dengan inovasi teknologi dan digitalisasi keuangan. Dalam kondisi seperti ini, koordinasi bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam menjaga integritas dan keberlanjutan industri. Dengan memadukan panduan syariah dari DSN-MUI dan pengawasan prudensial oleh OJK, teori ini menggarisbawahi pentingnya sinergi sebagai elemen utama dalam menjaga keandalan sistem keuangan syariah (Adhnin, 2025).

b) Teori Kewenangan Fatwa dan Integrasinya dalam Regulasi Syariah

Fatwa DSN-MUI memiliki kedudukan fundamental sebagai pedoman syariah yang mengikat seluruh lembaga keuangan syariah. Teori kewenangan fatwa menegaskan bahwa fatwa tidak hanya menjadi rujukan normatif, tetapi juga menjadi dasar operasional dalam merumuskan kebijakan regulator. Ketika BI dan OJK menyusun aturan terkait sistem keuangan syariah, keberadaan fatwa diperlukan untuk memastikan seluruh ketentuan selaras dengan prinsip syariah. Ketergantungan regulasi pada fatwa ini menciptakan hubungan erat antara lembaga fatwa dan regulator, sehingga integrasi kebijakan dapat berjalan secara konsisten. Kedudukan tersebut membentuk struktur hukum yang unik, memadukan unsur hukum positif dan nilai syariah secara sinergis (Alamudi, 2023).

Integrasi fatwa dalam regulasi juga menekankan teori bahwa kepatuhan syariah bukan hanya aspek normatif, tetapi bagian dari mekanisme pengawasan yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Fatwa berfungsi sebagai jaminan bahwa setiap produk keuangan memenuhi standar syariah, sementara regulator bertugas memastikan bahwa implementasinya berjalan secara konsisten di industri. Oleh karena itu, teori ini menempatkan DSN-MUI sebagai aktor strategis yang tidak hanya menghasilkan fatwa, tetapi juga berkolaborasi dengan BI dan OJK dalam proses harmonisasi regulasi. Hubungan organis ini memungkinkan sebuah sistem

pengawasan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi syariah (Hermawan, 2021).

c) Teori Peran Regulator dalam Pengawasan Keuangan Syariah

Pengawasan dalam keuangan syariah merupakan aspek fundamental dalam menjaga integritas lembaga keuangan dan melindungi nasabah. Teori pengawasan regulator menekankan bahwa OJK memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa bank syariah maupun lembaga keuangan non-bank mematuhi ketentuan prudensial serta prinsip syariah. Proses pengawasan ini melibatkan penilaian risiko, pemantauan kesehatan lembaga, hingga evaluasi terhadap produk keuangan syariah. Dengan berkembangnya industri, regulator harus mampu mengantisipasi potensi penyimpangan dan memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat. Teori ini menempatkan pengawasan sebagai aspek sentral dalam menjamin stabilitas industri keuangan syariah (Arifin, 2020).

Dalam perkembangannya, pengawasan syariah tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga pendamping seperti DSN-MUI dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Regulasi menuntut adanya koordinasi operasional antara pengawas keuangan dan pengawas syariah untuk memastikan keseimbangan antara aturan teknis dan kepatuhan syariah. Teori ini melihat bahwa efektivitas pengawasan sangat bergantung pada sejauh mana regulator mampu bekerja sama dengan lembaga syariah dalam menyusun standar kepatuhan. Dengan demikian, sistem keuangan syariah dapat beroperasi dalam kerangka regulasi yang kuat dan jelas, sekaligus tetap menjaga aspek moral dan etika yang menjadi identitas ekonomi syariah (Muis, 2022).

d) Teori Stabilitas Moneter Syariah dan Instrumen Regulasinya

Stabilitas moneter dalam sistem syariah tidak hanya bertumpu pada kebijakan bank sentral, tetapi juga pada instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Teori stabilitas moneter menekankan peran BI dalam menciptakan instrumen berbasis syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang berfungsi menjaga likuiditas dan stabilitas sistem keuangan. Instrumen ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara sektor riil dan moneter, sehingga perekonomian dapat bergerak secara stabil. Dengan adanya kebijakan moneter syariah yang serupa, regulator dapat memberikan alternatif instrumen yang halal dan efektif untuk menjaga stabilitas nasional (Lubis, 2023).

Teori stabilitas moneter syariah juga memerlukan koordinasi lintas lembaga agar kebijakan yang dibuat tidak berjalan secara parsial. BI, OJK, dan DSN-MUI harus mampu menyelaraskan tujuan masing-masing agar instrumen moneter yang dibuat tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sinergi ini menciptakan kerangka pengaturan yang koheren sehingga

setiap kebijakan moneter dapat berfungsi dengan baik sebagai alat stabilisasi. Dengan koordinasi tersebut, kebijakan moneter akan lebih responsif terhadap dinamika ekonomi serta mampu menjaga kepercayaan pasar. Stabilitas moneter syariah menjadi hasil dari hubungan harmonis antar lembaga ekonomi nasional (Sudarsono, 2023).

e) Teori Harmonisasi Kebijakan Ekonomi Syariah

Harmonisasi kebijakan dalam ekonomi syariah merupakan teori yang menekankan pentingnya penyelarasan visi dan strategi antar lembaga ekonomi nasional. Dalam industri yang berkembang cepat, ketidakharmonisan kebijakan dapat menciptakan ketidakpastian hukum, menghambat inovasi, dan memengaruhi daya saing lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, forum harmonisasi menjadi mekanisme yang diperlukan agar setiap regulasi yang diterbitkan mampu mendukung perkembangan industri secara konsisten. Teori ini juga menggarisbawahi bahwa kolaborasi antarotoritas BI, OJK, DSN-MUI, dan Kemenkeu adalah prasyarat terciptanya ekosistem syariah yang terintegrasi (Zamar, 2025).

Konsep harmonisasi kebijakan juga mengacu pada penyusunan standar regulatif yang seragam, sehingga lembaga keuangan syariah memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan operasionalnya. Dengan harmonisasi, tumpang tindih regulasi dapat dihindari dan proses implementasi dapat berjalan lebih efisien. Teori ini menekankan bahwa kolaborasi strategis antar lembaga menghadirkan stabilitas, kepercayaan, dan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan oleh industri. Dalam konteks ekonomi syariah yang terus berkembang, harmonisasi kebijakan menjadi landasan penting dalam mendorong inovasi, memperluas inklusi keuangan, dan menjaga keberlanjutan industri jangka panjang (Yanto, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan fokus utama pada analisis regulasi, peran kelembagaan, serta pola koordinasi antara BI, OJK, dan DSN-MUI dalam menjaga stabilitas sistem keuangan syariah. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan proses kebijakan secara komprehensif melalui interpretasi dokumen regulasi, fatwa, laporan kebijakan, serta publikasi ilmiah yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup jurnal ilmiah, peraturan resmi, dan laporan otoritas moneter serta lembaga keuangan. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi, kategorisasi, dan penarikan pola hubungan antarlembaga agar diperoleh gambaran menyeluruh terkait koordinasi regulatif dalam sistem keuangan syariah.

Metode penelitian ini juga melibatkan analisis komparatif untuk melihat kesesuaian fungsi, peran, dan efektivitas koordinasi masing-masing lembaga berdasarkan temuan literatur yang ada. Setiap sumber dikaji untuk mengidentifikasi kesenjangan regulasi, potensi tumpang tindih kewenangan, serta bentuk sinergi yang berhasil diterapkan di industri keuangan syariah. Pendekatan ini memungkinkan penelitian mengevaluasi kontribusi BI sebagai otoritas moneter, OJK sebagai pengawas keuangan, serta DSN-MUI sebagai lembaga fatwa dalam satu kerangka harmonisasi kebijakan. Hasil analisis tersebut menjadi dasar untuk merumuskan gambaran teoritis mengenai model koordinasi yang ideal bagi stabilitas sistem keuangan syariah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara BI, OJK, dan DSN-MUI memainkan peran sangat penting dalam stabilitas sistem keuangan syariah di Indonesia. Analisis dokumen regulasi, fatwa, dan kebijakan otoritatif menunjukkan adanya pola sinergi yang cukup kuat, namun masih terdapat tantangan dalam harmonisasi regulasi lintas lembaga. Sinergi yang terbangun tampak pada mekanisme penyusunan produk syariah, validasi fatwa, implementasi instrumen moneter, serta pengawasan kepatuhan syariah. Namun, kompleksitas dinamika pasar dan perkembangan teknologi keuangan menuntut koordinasi yang lebih adaptif. Dua tabel berikut merangkum temuan utama terkait pola koordinasi kelembagaan dan tantangan regulatif yang ditemukan dalam penelitian ini. Penjelasan setiap tabel memperdalam interpretasi hubungan antar lembaga serta implikasinya terhadap keberlanjutan dan efektivitas regulasi sistem keuangan syariah.

Tabel 1. Pola Koordinasi Kelembagaan BI–OJK–DSN-MUI

No	Aspek Koordinasi	Bentuk Sinergi	Implikasi Regulatif
1	Penetapan Fatwa	Validasi bersama	Kepatuhan syariah meningkat
2	Pengawasan Produk	Review terintegrasi	Penguatan perlindungan konsumen
3	Instrumen Moneter	Penyelarasan kebijakan	Stabilitas likuiditas
4	Pengembangan Industri	Program kolaboratif	Akselerasi inovasi keuangan
5	Standarisasi Regulasi	Harmonisasi aturan	Pengurangan tumpang tindih

Tabel 1 menunjukkan bahwa pola koordinasi antara BI, OJK, dan DSN-MUI terbentuk melalui sejumlah mekanisme kelembagaan yang saling melengkapi. Pada aspek penetapan fatwa, proses validasi bersama memastikan bahwa setiap produk dan aktivitas keuangan syariah tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memenuhi standar prudensial yang ditetapkan regulator. Koordinasi ini menciptakan hubungan simbiotik di mana DSN-

MUI memberikan landasan syariah, sementara regulator mengimplementasikan fatwa tersebut ke dalam kerangka regulasi resmi. Selain itu, pengawasan produk dilakukan secara terintegrasi sehingga setiap inovasi keuangan dapat diuji dari sisi syariah maupun teknis. Bentuk sinergi ini memberikan ruang yang cukup aman bagi industri dalam mengembangkan produk baru tanpa khawatir terjadi penyimpangan regulatif yang dapat merugikan konsumen.

Implikasi regulatif dari pola sinergi tersebut terlihat pada meningkatnya kepatuhan lembaga keuangan terhadap standar syariah dan efektivitas pengawasan industri. Penyelarasan kebijakan moneter BI dengan ketentuan pengawasan OJK memungkinkan terciptanya stabilitas likuiditas yang kuat dalam sektor keuangan syariah. Koordinasi ini juga mendukung pengembangan industri melalui berbagai program kolaboratif seperti penguatan literasi keuangan syariah, inovasi instrumen moneter, dan peningkatan kapasitas lembaga keuangan. Harmonisasi regulasi yang terjadi mampu mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan antara regulator dan lembaga fatwa. Karena itu, pola koordinasi kelembagaan tidak hanya memperkuat sistem keuangan syariah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas dan konsistensi arah kebijakan yang diterapkan.

Tabel 2. Tantangan Regulatif dalam Sistem Keuangan Syariah

No	Kategori Tantangan	Bentuk Tantangan	Dampak Potensial
1	Harmonisasi Kebijakan	Perbedaan kewenangan	Ketidakpastian regulatif
2	Pengawasan Syariah	Keterbatasan SDM DPS	Risiko penyimpangan
3	Inovasi Produk	Validasi fatwa yang kompleks	Perlambatan inovasi
4	Moneter Syariah	Keterbatasan instrumen	Ketidakstabilan likuiditas
5	Digitalisasi Keuangan	Regulasi belum adaptif	Risiko operasional meningkat

Tabel 2 memperlihatkan bahwa meskipun koordinasi antar lembaga berjalan cukup efektif, sejumlah tantangan regulatif masih menghambat optimalisasi sistem keuangan syariah. Perbedaan kewenangan antara BI, OJK, dan DSN-MUI sering memunculkan ketidakpastian regulatif, terutama dalam penanganan produk baru yang membutuhkan validasi teknis dan syariah secara simultan. Tantangan juga muncul pada aspek pengawasan syariah, di mana keterbatasan jumlah dan kompetensi Dewan Pengawas Syariah dapat meningkatkan risiko penyimpangan pada operasional lembaga keuangan. Selain itu, proses validasi fatwa untuk inovasi produk sering memakan waktu panjang karena memerlukan kajian syariah mendalam serta harmonisasi teknis dengan regulator. Kondisi ini berpotensi memperlambat perkembangan industri, terutama pada sektor yang membutuhkan inovasi cepat seperti fintech syariah.

Digitalisasi keuangan memunculkan tantangan baru berupa kebutuhan regulasi yang lebih adaptif dan responsif. Sistem keuangan syariah dituntut mampu mengikuti perkembangan teknologi tanpa mengabaikan integritas syariah. Keterbatasan instrumen moneter syariah juga dapat mengurangi kemampuan BI dalam menjaga stabilitas likuiditas, terutama saat terjadi tekanan ekonomi. Tantangan regulatif ini menuntut adanya reformasi kebijakan, peningkatan koordinasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan agar sistem keuangan syariah tetap kompetitif. Jika tidak ditangani, risiko operasional dan penyimpangan kepatuhan dapat meningkat, sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah. Oleh karena itu, analisis terhadap tantangan regulatif menjadi langkah penting dalam merumuskan strategi penguatan koordinasi yang lebih efektif antara BI, OJK, dan DSN-MUI.

Tabel 3. Peran Strategis Lembaga dalam Ekosistem Keuangan Syariah

No	Lembaga	Fokus Peran	Dampak Sistemik
1	Bank Indonesia	Kebijakan moneter syariah	Stabilitas makro
2	OJK	Pengawasan lembaga keuangan	Penguatan prudensial
3	DSN-MUI	Penetapan fatwa syariah	Kepatuhan syariah
4	DPS	Pengawasan internal syariah	Pengendalian risiko
5	Kemenkeu	Kebijakan fiskal	Dukungan industri

Tabel 3 menggambarkan peran strategis setiap lembaga yang terlibat dalam ekosistem keuangan syariah dan bagaimana fungsi mereka saling melengkapi untuk membentuk sistem yang stabil. Bank Indonesia memegang kendali terhadap kebijakan moneter syariah sehingga dapat mengatur likuiditas, menjaga stabilitas nilai tukar, dan memastikan instrumen keuangan syariah berjalan sesuai kebutuhan pasar. Pada sisi lain, OJK berperan penting dalam menjaga kesehatan lembaga keuangan melalui pengawasan prudensial dan penilaian risiko secara berkala. DSN-MUI memberikan dasar normatif melalui fatwa yang memastikan seluruh aktivitas keuangan berlangsung sesuai prinsip syariah. Sinergi peran tersebut menghasilkan ekosistem yang tidak hanya stabil secara teknis, tetapi juga memiliki legitimasi syariah yang kuat dan dipercaya masyarakat.

Keberadaan DPS di internal lembaga keuangan syariah memperkuat mekanisme kontrol syariah karena mereka bertugas memastikan implementasi fatwa dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk mencegah penyimpangan praktik yang dapat merusak reputasi industri. Sementara itu, Kementerian Keuangan membawa dimensi kebijakan fiskal yang sangat menentukan arah investasi, insentif industri, dan keberlanjutan pasar keuangan syariah. Jika seluruh lembaga menjalankan perannya tanpa keselarasan, sistem

keuangan akan menghadapi risiko regulatif dan operasional yang cukup besar. Oleh karena itu, pemahaman akan peran masing-masing lembaga menjadi dasar penting untuk membangun ekosistem keuangan syariah yang terintegrasi, adaptif, dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional secara signifikan.

Tabel 4. Implikasi Koordinasi Terhadap Pengembangan Produk Syariah

No	Aspek Produk	Bentuk Implikasi	Dampak bagi Industri
1	Validasi Syariah	Fatwa lebih cepat terbit	Efisiensi inovasi
2	Pengawasan Risiko	Penilaian terpadu	Keamanan produk meningkat
3	Standarisasi Akad	Penyusunan pedoman bersama	Konsistensi praktik
4	Digitalisasi Produk	Adaptasi regulasi	Ekspansi pasar digital
5	Inovasi Sektor Riil	Kolaborasi lintas lembaga	Peningkatan daya saing

Tabel 4 menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan produk keuangan syariah. Dalam hal validasi syariah, kolaborasi yang baik antara DSN-MUI dan regulator menjadikan proses penetapan fatwa lebih cepat dan akurat, sehingga tidak menghambat inovasi yang sedang dikembangkan industri. Pengawasan risiko yang dilakukan secara terpadu oleh OJK dan DPS memungkinkan setiap produk baru diuji dari dua sisi—kepatuhan syariah dan kesehatan keuangan. Dengan adanya standarisasi akad yang disusun secara bersama, industri mendapatkan pedoman yang jelas sehingga meminimalkan variasi praktik yang dapat menimbulkan kebingungan atau ketidakkonsistenan di antara lembaga keuangan syariah. Semua elemen ini menciptakan landasan kuat bagi pengembangan produk yang lebih berkualitas dan kompetitif.

Koordinasi juga berdampak pada percepatan digitalisasi produk keuangan syariah, karena regulasi yang adaptif memungkinkan inovasi digital seperti mobile banking syariah, fintech, dan layanan pembayaran digital berkembang tanpa hambatan regulatif. Ketika BI, OJK, dan DSN-MUI bekerja bersama dalam merumuskan aturan digital, maka risiko operasional dapat ditekan sekaligus memperluas jangkauan pasar. Selain itu, implikasi koordinasi terlihat dalam penguatan inovasi sektor riil melalui pembiayaan syariah yang lebih terarah dan berdaya saing. Hal ini memberi peluang besar bagi UMKM, industri halal, dan sektor produktif lainnya untuk memperoleh akses keuangan yang lebih inklusif. Dengan demikian, koordinasi yang efektif tidak hanya memperkuat industri keuangan syariah secara internal, tetapi juga meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa stabilitas dan efektivitas sistem keuangan syariah di Indonesia sangat bergantung pada kualitas koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional–MUI. Ketiga lembaga memiliki kewenangan berbeda, namun saling melengkapi dalam memastikan bahwa industri keuangan syariah berjalan sesuai prinsip syariah, memenuhi standar prudensial, serta responsif terhadap dinamika ekonomi modern. Hasil analisis menunjukkan bahwa pola koordinasi kelembagaan yang kuat mampu meningkatkan kepatuhan syariah, memperjelas mekanisme pengawasan, dan mempercepat pengembangan produk syariah yang aman bagi konsumen. Namun demikian, sejumlah tantangan seperti harmonisasi kebijakan, keterbatasan instrumen moneter syariah, validasi produk yang kompleks, dan kurangnya adaptasi regulasi terhadap digitalisasi masih menjadi hambatan strategis. Oleh karena itu, penguatan koordinasi lintas lembaga, peningkatan kapasitas pengawas syariah, serta penyelarasan kebijakan berbasis data dan teknologi menjadi agenda penting untuk mendorong keberlanjutan dan daya saing sistem keuangan syariah nasional.

REFERENSI

- Abdul, A. R. (2022). Tantangan perkembangan perbankan syariah di Indonesia: Peran BI, OJK, dan DSN-MUI. *Tabarru: Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(2), 150-165. <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/9505>
- Adhnin, G. A. (2025). Efektivitas pengawasan produk keuangan syariah oleh OJK dan koordinasi dengan DSN-MUI. *MHI: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 45-60. <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1585>
- Alamudi, I. A. (2023). Kedudukan fatwa DSN dalam tata hukum lembaga keuangan syariah: Sinergi dengan OJK dan BI. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 10(1), 20-35. <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jmg/article/view/6317>
- Al Miski, Y. (2025). Analisis hukum ekonomi syariah tentang pengaturan koordinasi BI, OJK, dan DSN-MUI. *Kasbana: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 78-92. <http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/kasbana/article/view/216>
- Amalia, F. (2024). Analisis pengaruh kebijakan pemerintah dalam perkembangan perbankan syariah: Peran Kemenkeu dan OJK. *Socius*, 6(2), 100-115. <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1031>
- Arifin, Z. (2020). Peran OJK dalam mengawasi perkembangan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(3), 200-215.

- Hermawan, A. (2021). Relevansi fatwa DSN-MUI dalam regulasi perbankan syariah: Koordinasi dengan BI dan Kemenkeu. *Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 180-195.
- Kusuma, R. (2025). Analisis historis dan fungsional otoritas moneter OJK dan LPS di sistem keuangan Indonesia. *JIEM*, 3(7), 280-295.
- Lubis, M. (2023). Peran SBIS Bank Indonesia syariah dalam menjaga stabilitas: Koordinasi dengan OJK dan DSN-MUI. *ICS: Indonesian Journal of Contemporary Studies*, 5(1), 30-45. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/ics/article/view/32754>
- Muis, S. (2022). Peran OJK dalam perlindungan nasabah BMT ilegal dan sinergi dengan DSN-MUI. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 55-70.
- Ritonga, A. (2024). Koordinasi lintas lembaga moneter: Bank Sentral, OJK, dan Kementerian Keuangan dalam ekonomi syariah. *Jurnal Keuangan Syariah*, 11(2), 120-135. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpv/article/view/6483>
- Simal, A. H. (2021). DSN-MUI sebagai landasan operasional perbankan syariah: Hubungan dengan DPS dan OJK. *Jurnal Perbankan Syariah*, 7(4), 300-315.
- Sudarsono, A. (2023). Penguatan koordinasi BI, OJK, dan DSN-MUI untuk stabilitas sistem moneter syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(1), 10-25.
<https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1031>
- Yanto, M. (2022). Peran DPS dalam pengawasan internal bank syariah: Sinergi dengan DSN-MUI dan OJK. *Tabarru*, 5(1), 40-55.
<https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/9505>
- Zamar, A. (2025). Forum harmonisasi regulasi antara BI, OJK, DSN-MUI, dan Kemenkeu di Indonesia. *Kasbana*, 4(2), 90-105.
<http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/kasbana/article/view/216>